



P U T U S A N

Nomor 672/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irfan Bin Talib.**
2. Tempat lahir : Bonde Campalagian Polman.
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Desember 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bonde Kec Campalagian Polman.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Dikeluarkan dari tahanan, sejak tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2021 Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Mks;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 672/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 672/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 672/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-110/P.4.10/Eku.2/07/2021 tanggal Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IRFAN BIN TALIB**, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 01.15 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Persimpangan Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Masuk Pintu Satu UNHAS dan Jalan Keluar Masuk SPBU Tamalanrea Makassar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban an. ZULCHAIDIR FAJAR meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai 1(satu) unit mobil Kijang Innova No.Pol. DC1134-KV bergerak lurus dari arah selatan ke utara dengan menggunakan lajur tengah, dengan Kecepatan +/- 70 Km/Jam dan memasuki persimpangan Jalan Perintis Kemerdekaan dengan lampu pengatur arus lalu lintas menyala lampu berkedip-kedip (hati-hati) dan setelah memasuki persimpangan Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Masuk Pintu Satu UNHAS dan Jalan Keluar Masuk SPBU Tamalanrea Makassar, tiba-tiba terdakwa melihat di depan terdakwa jalan tidak rata (bergelombang) sehingga terdakwa spontan mengambil ke arah kanan menghindari jalan tidak rata tersebut tanpa terdakwa melihat kendaraan yang ada di samping kanan terdakwa dan begitu berpindah lajur bergeser dari lajur tengah ke lajur kanan tabrakan terjadi dengan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di depan sebelah kanan terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor korban terlempar naik ke pulau Jalan dan korban terlempar ke depan jatuh diatas permukaan aspal tepatnya di lajur tiga dekat dengan pulau jalan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban an. ZULCHAIDIR FAJAR mengalami:

- 1 buah luka lecet daerah dahi garis batas luka tidak tegas;
- Keluar darah berwarna merah dari hidung, mulut dan kedua telinga;
- 1 buah luka memar berwarna agak kebiruan ada bagian tengah antara dada kiri dan kanan ukuran kira – kira 10 cm dengan lebar 5 cm dengan batas tidak tegas.
- Luka lecet dengan dasar luka kemerahan dijari tengah tangan kiri ukuran kira-kira 3 cm dan lebar 1 cm, ditemukan luka lecet dilengan dasar luka kemerahan dibawah siku tangan.
- Luka lecet didaerah punggung kaki dengan dasar luka kemerahan

sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar dengan Nomor 01/Ver/IGD/RSUH/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr.NURFATMINSARI AL, Dokter pada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, dengan kesimpulan Perlukaan tersebut diatas akibat benturan benda tumpul yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang ditandatangani oleh dr.AMRILLAH HAMDHI, dokter pada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-110/Mks/Eku.2/07/2021 tertanggal 13 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN BIN TALIB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Surat Dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN BIN TALIB, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam kombinasi merah

No. Reg. DD 6068 KV;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DD 6068 an. Pemilik SARJUDIN;

- 1 (satu) Lembar Sim "C" an. ZULCHAIDIR FAJAR;

Dikembalikan kepada saksi DANY CHANDRA KURNIAWAN BIN H. SARJUDDIN.

- 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova warna hitam No. Reg. DC-1134-BH;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova No. Reg DC-1134-BH an. Pemilik PADLIDJAMALUDDIN, S. TP;

- 1 (satu) Lembar Sim "A" an. IRFAN;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 September 2021 Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bin Talib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam kombinasi merah

No. Reg. DD 6068 KV;

- 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi

DD 6068 an. Pemilik Sarjudin;

- 1(satu) Lembar Sim "C" an. Zulchaidir Fajar;

Dikembalikan kepada saksi Dany Chandra Kurniawan Bin H. Sarjuddin.

- 1(satu) Unit Mobil Kijang Innova warna hitam No. Reg. DC-1134-BH;

- 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova No. Reg DC-1134-BH

an. Pemilik Padlidjamaluddin, S. TP;

- 1(satu) Lembar Sim "A" an. Irfan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Oktober 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak mengajukan Memori banding sehingga Pengadilan tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tetap memeriksa ulang dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya apakah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2021 Nomor : 955/Pid.Sus/2021/PN.Mks tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pembanding untuk mengajukan banding terhadap putusan aqua.-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN.Mks kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 4 Oktober 2021 sedangkan perkara tersebut diputus pada tanggal 27 September 2021 karena itu pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2021 Nomor : 955/Pid.Sus/2021/PN Mks, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu dirubah mengingat perbuatan terdakwa telah membawa korban jiwa manusia meninggal dunia,yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2021, Nomor :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

955/Pid.Sus/2021/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus di pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2021, Nomor :955/Pid.Sus/2021/PN.Mks, yang di mintakan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bin Talib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam kombinasi merah No. Reg. DD 6068 KV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DD 6068 an. Pemilik Sarjudin;

- 1(satu) Lembar Sim "C" an. Zulchaidir Fajar;

Dikembalikan kepada saksi Dany Chandra Kurniawan Bin H. Sarjuddin.

- 1(satu) Unit Mobil Kijang Innova warna hitam No. Reg. DC-1134-BH;

- 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova No. Reg DC-1134-BH an. Pemilik Padlidjamaluddin, S. TP;

- 1(satu) Lembar Sim "A" an. Irfan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis, **Dr.THAMRIN TARIGAN,SH.,MH.,MM.** dan **FERDINANDUS B,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **26 November 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ST. SOHRA HANNAN,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr.THAMRIN TARIGAN,SH.,MH.MM.

CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.

ttd

FERDINANDUS B,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PT MKS



ST. SOHRA HANNAN,SH.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

Drs. DJAMALUDDIN D.N.,S.H.,M.Hum.
NIP :196302221983031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)